



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ikrat, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Yunus Umar bin Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 1997 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx namun tidak tercatat, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **Zakaria Ahaya**, yang menikahkan adalah penghulu yaitu **Imam Muslim Pidu**, adapun yang menjadi saksi adalah Paman Penggugat bernama **Sara Ahaya** dan Paman Penggugat bernama **Ibrahim Langgau** dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp,- 250 (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Merlin Umar, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 April 1998, umur 23 tahun (sudah menikah);
 - Asrin Umar, Perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Juli 2001, umur 20 tahun;Anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 19 tahun hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 7. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1997;
- 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya**) dengan Tergugat (**Yunus Umar bin Umar**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 1997;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yunus Umar bin Umar**) terhadap Penggugat (**Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo pada tanggal 24 November 2021 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fanis Yusuf binti Yusuf Abuna**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya**, sedangkan Tergugat bernama **Yunus Umar bin Umar** serta mengetahui pernikahan tersebut belum tercatat di KUA karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan (sirri) di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 09 Februari 1997;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat, yang menikahkan Penggugat adalah Penghulu bernama Imam Muslim Pidu dan yang bertindak sebagai dua orang saksi nikah adalah Paman Penggugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan berumur 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah menikah dan anak yang kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 19 tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Saksi 2, **Rahman Zakaria bin Zakaria Ahaya**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, di

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya**, sedangkan Tergugat bernama **Yunus Umar bin Umar** serta mengetahui pernikahan tersebut belum tercatat di KUA karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan (sirri) di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 09 Februari 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat, yang menikahkan Penggugat adalah Penghulu bernama Imam Muslim Pidu dan yang bertindak sebagai dua orang saksi nikah adalah Paman Penggugat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan berumur 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , anak yang pertama telah menikah dan anak yang kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 19 tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1997 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **Zakaria Ahaya**, yang menikahkan adalah penghulu yaitu **Imam Muslim Pidu**, adapun yang menjadi saksi adalah Paman Penggugat bernama **Sara Ahaya** dan Paman Penggugat bernama **Ibrahim Langgau** dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp,- 250 (dua ratus lima puluh rupiah); namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan cerai gugat, namun proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri dan Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, akibatnya pada tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Fanis Yusuf binti Yusuf Abuna** dan **Rahman Zakaria bin Zakaria Ahaya**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan di bawah tangan (sirri) antara Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 09 Februari 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat, yang menikahkan Penggugat adalah Penghulu bernama Imam Muslim Pidu dan yang bertindak sebagai dua orang saksi nikah adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus perawan berumur 16 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri dan sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah terjadi perpisahan selama 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Penggugat akibat adanya kelelaian Penggugat dengan Tergugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang *Artinya* : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 09 Februari 1997 di Kelurahan Dumbo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 19 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa :dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ()

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang *Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Yunus Umar bin Umar) terhadap Penggugat, (Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya**) dengan Tergugat (**Yunus Umar bin Umar**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 1997;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Penggugat (**Fatma Zakaria binti Zakaria Ahaya**) dengan Tergugat (**Yunus Umar bin Umar**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa, MH sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj.**

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)